



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 128/PID/2016/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I.
 1. Nama Lengkap : YULIL MARDI Panggilan ULIK
 2. Tempat lahir : Kampung Dalam
 3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Juli 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Batu Dalam Barat Nagari
Kampung Batu Kecamatan Danau Kembar
Kabupaten Solok
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tani
 9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)
- II.
 1. Nama Lengkap : BASRIANTO Panggilan KAYO
 2. Tempat lahir : Kampung Dalam
 3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Februari 1981
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Batu Utara Nagari
Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau
Kembar Kabupaten Solok
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tani
 9. Pendidikan : SMP (amat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 7 Put No 128/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 28/PID/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 63/PID.B/2016/PN Kbr tanggal 27 Juli 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 7 Juni 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM-02/KAMNEGTIBUM/SLK.1/Ep.2/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** secara bersama sama dengan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebidang kebun yang sedang digarap oleh korban ZULKIFLI Panggilan IMPI yang terletak di Jorong Kampung Batu Dalam Barat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ZULKIFLI Panggilan IMPI**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di sebidang kebun yang sedang digarap oleh korban ZULKIFLI Panggilan IMPI yang terletak di Jorong Kampung Batu Dalam Barat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, yang mana saat itu sedang ramai datang Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK**, Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO**, saksi AFRIANTO dan saksi YONDRIZAL, merusak tanaman yang ditanam oleh korban ZULKIFLI Panggilan IMPI berupa lobak, daun bawang (bawang prei) dan tanaman cengkeh, kemudian korban ZULKIFLI Panggilan IMPI menghampiri Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** untuk menegur agar tidak merusak tanaman milik korban ZULKIFLI Panggilan IMPI

Hal. 2 dari 7 Put No 128/PID/2016/PT.PDG



setelah itu Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** bersama Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** secara serentak memukul dan mendorong korban ZULKIFLI Panggilan IMPI, Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** memukul muka korban ZULKIFLI Panggilan IMPI, sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** menarik krah baju korban ZULKIFLI Panggilan IMPI dari belakang dan mendorong wajah korban ZULKIFLI Panggilan IMPI hingga korban jatuh. Akibat perbuatan Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** menyebabkan kepala korban **ZULKIFLI Panggilan IMPI** terasa sakit dan pusing serta pandangan mata sebelah kanan kabur sehingga mengganggu aktifitas kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) hari, sesuai *Visum Et Repertum* nomor : 03 IV/ TU-2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yetti Desmita dokter Pemerintah pada Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV yang pada kesimpulan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pada *sc/era* mata kanan tampak warna kemerahan, serta pada batang hidung atas ditemukan luka lecet dan luka lecet pada samping alis sebelah kiri sejajar hidung dan luka lecet pada leher kanan, diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK**, secara bersama – sama dan bersekutu atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** pada Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebidang kebun yang sedang digarap oleh korban ZULKIFLI Panggilan IMPI yang terletak di Jorong Kampung Batu Dalam Barat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap korban **ZULKIFLI Panggilan IMPI**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebidang kebun yang sedang digarap oleh korban ZULKIFLI Panggilan IMPI yang terletak di Jorong Kampung Batu Dalam Barat Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, datang Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK**, Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO**, saksi AFRIANTO dan saksi YONDRIZAL, merusak tanaman yang ditanam oleh korban ZULKIFLI Panggilan IMPI berupa lobak, daun bawang (bawang prei) dan tanaman cengkeh, kemudian korban ZULKIFLI Panggilan IMPI menghampiri Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** untuk menegur agar tidak merusak tanaman milik korban ZULKIFLI Panggilan IMPI setelah itu Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** bersama Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** secara serentak memukul dan mendorong korban ZULKIFLI Panggilan IMPI, sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** memukul muka korban ZULKIFLI Panggilan IMPI dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** menarik krah baju korban ZULKIFLI Panggilan IMPI dari belakang dan mendorong wajah korban ZULKIFLI Panggilan IMPI hingga korban jatuh. Akibat perbuatan Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** menyebabkan kepala korban **ZULKIFLI Panggilan IMPI** terasa sakit dan pusing serta pandangan mata sebelah kanan kabur sehingga mengganggu aktifitas kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) hari sesuai *Visum Et Repertum* nomor : 03 /VI/ TU-2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yetti Desmita dokter Pemerintah pada Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV yang pada kesimpulan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pada *sclera* mata kanan tampak warna kemerahan, serta pada batang hidung atas ditemukan luka lecet dan luka lecet pada samping alis sebelah kiri sejajar hidung dan luka lecet pada leher kanan, diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Register Perkara :PDM-02/KAMNEGTIBUM/SLK.1/Ep.2/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa satu **YULIL MARDI Panggilan ULIK** dan Terdakwa dua **BASRIANTO Panggilan KAYO** dengan identitas tersebut

Hal. 4 dari 7 Put No 128/PID/2016/PT.PDG



diatas bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa satu YULIL MARDI Panggilan ULIK dan Terdakwa dua BASRIANTO Panggilan KAYO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa satu YULIL MARDI Panggilan ULIK dan Terdakwa dua BASRIANTO Panggilan KAYO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa satu YULIL MARDI Panggilan ULIK dan Terdakwa dua BASRIANTO Panggilan KAYO tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa satu YULIL MARDI Panggilan ULIK dan Terdakwa dua BASRIANTO Panggilan KAYO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIL MARDI Panggilan ULIK dan Terdakwa BASRIANTO Panggilan KAYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIL MARDI Panggilan ULIK dan Terdakwa BASRIANTO Panggilan KAYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 63/Akta.Pid.B/2016/PN.Kbr bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 27 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/PID.B/2016/PN.Kbr dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada para terdakwa tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Agustus 2016 dan diterima di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 3 Agustus 2016 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para terdakwa dengan relas penyerahan tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 63/PID.B/2016/PN.Kbr tanggal 27 Juli 2016, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 63/PID.B/2016/PN.Kbr tanggal 27 Juli 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara in dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, 170 ayat (1) Kiotab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 6 dari 7 Put No 128/PID/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 27 Juli 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Kbr yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, oleh Mansyurdin Chaniago, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Moch Mawardi, SH.MH dan Haris Munandar, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Erli Selfiani, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moch Mawardi, SH.MH

Mansyurdin Chaniago, SH.

Haris Munandar, SH. MH

Panitera Pengganti,

Erli Selfiani, SH

Hal. 7 dari 7 Put No 128/PID/2016/PT.PDG